

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, namun manusia tidak luput dari yang namanya kekurangan. Salah satunya manusia memiliki hakikat sebagai makhluk sosial, yang berarti tidak bisa hidup seorang diri, membutuhkan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam Islam kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dan gotong royong dalam upaya membantu sesama dalam kebaikan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut terciptalah yang namanya sistem jual beli yang mana dalam Islam Allah SWT sudah mengatur bagaimana ketentuan dalam berjual beli tersebut, yaitu terkandung dalam fikih muamalah. Tujuan melakukan jual beli ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 275 :

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(Departemen Agama RI, 2010)

Islam memberikan kebebasan dalam menentukan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bersama, selama tidak melanggar aturan dalam syariat Islam. Hal inilah yang mendorong dapat

berkembangnya sistem jual beli dengan sistem syariah di era modern, mulai dari macam-macam akad yang berlaku hingga berbagai ketentuan setelah akad terjadi.

Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “janji”, sedangkan dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : *Contract* (kontrak) merupakan: “suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih” namun dalam hal ini akad yang dimaksud adalah spesifik mengenai akad jual beli dalam Islam. Berdasarkan dari keterangan ulama fiqh akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu akad *shahih* (akad yang memenuhi rukun dan syarat) dan akad tidak *shahih* (akad yang memiliki kekurangan rukun dan atau syarat). Keberadaan akad sangat penting, salah satunya sebagai payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.

Akad dalam jual beli biasanya ada yang berupa lisan (ucapan) yang biasanya dituturkan oleh penjual dan pembeli. Kegiatan tersebut biasanya terjadi di pasar tradisional atau warung-warung kecil, sedangkan untuk di daerah perkotaan terdapat toko-toko yang menggunakan akad secara tertulis. Dalam kegiatan jual beli yang seperti ini pembeli hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kontrak yang sudah dibuat oleh pihak penjual, jika pembeli mengambil akad tersebut maka berarti dia sudah setuju dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah terjadinya akad masih ada proses yang terjadi yang mana juga diatur dalam fikih muamalah, yaitu *khiyar*. *Khiyar* secara sederhana memiliki arti hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi. Hak *khiyar* dalam Islam sangatlah penting guna mendapatkan ”keridhaan” antara penjual dan pembeli. Karena selain mengharapkan laba dan kegunaan barang, juga perlu

diperhatikan “keberkahan” akan suatu kegiatan transaksi jual beli. Dengan adanya *khiyar*, maka konsumen juga bisa lebih tenang karena bisa menghindarkan dari penipuan.

Ada pun dasar hukum *khiyar* yang mana sudah tercantum di al-Quran pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Departemen Agama RI, 2010)

Khiyar yang akan dibahas di penelitian ini ada tiga macam, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. *Khiyar majlis* adalah hak setiap pembeli atau penjual untuk memilih melanjutkan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah tempat. *Khiyar syarat* adalah adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk memutuskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan *khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan pakaian sebagai barang yang diperjual-belikan. Pakaian merupakan salah satu dari kebutuhan

primer manusia, pakaian juga memiliki jangka waktu pakai yang relatif lama namun tidak selama tempat tinggal. Pakaian memiliki berbagai macam jenis, bentuk dan ragam sehingga orang-orang biasanya membutuhkan pertimbangan yang cukup serius dalam memilihnya. Dengan adanya hak *khiyar* dalam kegiatan transaksi tersebut diharapkan dapat menambah keridhaan dan menambah rasa suka sama suka dalam transaksi tersebut. Dengan adanya *khiyar* juga dapat menghindarkan kerugian dari proses produksi yang tidak sempurna (cacat).

Cara transaksi jual beli pakaian yang akan diteliti adalah menggunakan akad secara tertulis, karena tempatnya yang berupa toko pakaian di perkotaan. Cara transaksi di sana pembeli dapat melihat secara langsung pakaian yang tersedia untuk menentukan ukuran dan sebagainya. Di pakaian tersebut sudah tertera harga dari masing-masing pakaian beserta ukurannya. Pembeli juga bisa bertanya seputar pakaian tersebut kepada karyawan toko, walau pun kebanyakan para pembeli biasanya mempertimbangkan hal tersebut secara mandiri. Jika pembeli sudah menemukan barang yang diinginkannya dan merasa cocok dengan harganya maka langsung dilanjutkan dengan proses pembayaran di kasir yang biasanya memiliki nota atau struk mengenai detail transaksi tersebut.

Terkadang pembeli bisa kurang teliti dalam memilih dan mengecek pakaian yang ingin mereka beli, tidak jarang biasanya baru sadar bahwa pakaian tersebut memiliki ukuran yang kurang sesuai atau bahkan terdapat cacat yang baru diketahui ketika sudah membelinya. Terlebih lagi jika orang tersebut membeli pakaian dengan tujuan untuk dijual kembali maka apabila terdapat kecacatan dapat mengakibatkan kerugian jika tidak memiliki kesempatan untuk mengembalikan barang tersebut dengan ganti uang kembali atau menukar dengan barang yang baik.

Dengan adanya hak *khiyar* yang diberikan oleh toko maka kekhawatiran tersebut dapat diatasi, tentunya tetap harus dengan ketentuan atau kesepakatan yang sudah diberikan oleh toko tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa setidaknya ada 10 orang lebih yang pernah melakukan pengembalian barang di Toko INTALU, kebanyakan karena salah ukuran dan ada juga karena ada noda dan sobek. Meski menyediakan layanan pengembalian barang berupa menggantinya dengan barang yang serupa, toko ini tidak melayani pengembalian uang (*refund*). Pernah ada pelanggan yang komplain dan ingin uang kembali namun tidak bisa dipenuhi oleh toko. Kebijakan di toko ini juga menyatakan bahwa apabila sudah menerima struk pembelian maka tidak bisa menukar dengan barang yang berbeda, kecuali dengan alasan tertentu, itu pun dengan cara diganti barang dengan harga yang sama juga. Berbeda dengan jual beli di pasar tradisional yang mana selama belum berpisah tempat pembeli masih bisa leluasa jika ingin menukar barang yang telah diberlinya dengan barang lain yang berbeda.

Alasan peneliti menjadikan toko pakaian INTALU sebagai tempat penelitian adalah karena toko ini menyediakan layanan *retur* yang mana ini merupakan faktor penting dalam pelaksanaan hak *khiyar*. Toko ini beroperasi secara *offline* dan juga *online* sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perbedaan proses pemenuhan hak *khiyar* dari kedua layanan tersebut. Toko ini tidak mengharuskan pembelinya memiliki video unboxing ketika mengajukan pengembalian, kebijakan ini berbeda dengan kebanyakan toko online lainnya. Alasan berikutnya adalah karena toko ini menjual pakaian merk mereka sendiri, yang berarti mereka bertanggung jawab mulai dari desain hingga proses

sortir sebelum pakaian tersebut dipajang di toko. Sehingga diharapkan akan mudah dalam memenuhi hak *khiyar aib* kepada para pelanggan jika terdapat barang yang cacat. Mereka juga kerap kali menyematkan berupa kalimat-kalimat selogan khas banjar, yang secara tidak langsung bisa memperkenalkan budaya banjar agar bisa lebih dikenal di mata turis lokal maupun mancanegara.

Pada penelitian terdahulu yang mana juga dilakukan di toko pakaian, penjual biasanya memberitahukan secara langsung mengenai hak *khiyar* yang disediakan, seperti memberitahukan berapa batas waktu pengembalian jika barang tidak sesuai atau terdapat cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik untuk membandingkan dan menggali lebih dalam mengenai bagaimana usaha atau cara yang dilakukan oleh penjual pada penelitian ini dalam menginformasikan berbagai hal mengenai kebijakan di tokonya tersebut. Peneliti juga akan mencari tahu alasan dari tidak diterapkannya sistem *refund* di toko ini.

Atas dasar keingintahuan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti berupa tinjauan ekonomi Islam terhadap hak *khiyar* yang diterapkan pada toko pakaian INTALU Banjarmasin. Apakah hak *khiyar* tersebut terdapat dalam setiap transaksi yang dilakukan dan apakah sudah benar-benar terlaksana sesuai ketentuan yang diajarkan dalam Islam.

Dalam rangka untuk mengetahui dengan pasti tentang bagaimana *khiyar* yang berlaku pada toko INTALU Banjarmasin, maka peneliti akan melakukan penelitian perihal persoalan tersebut. Atas penjabaran sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP HAK *KHIYAR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN PADA TOKO INTALU BANJARMASIN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *khiyar* dalam transaksi yang dilakukan oleh toko INTALU Banjarmasin?
2. Apakah *khiyar* yang dilakukan oleh toko INTALU sudah sesuai dengan ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui penerapan *khiyar* dalam transaksi yang dilakukan oleh toko pakaian INTALU Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui *khiyar* yang dilakukan oleh toko INTALU sudah sesuai dengan ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan penelitian lain agar menambah wawasan dalam bidang ilmu yang diteliti. Khususnya pada bidang *fiqh muamalah* dan meningkatkan keterampilan menulis dalam bentuk karya ilmiah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan edukasi kepada pihak toko, konsumen, dan peneliti memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan tentang hak *khiyar*.

E. Definisi Operasional

1. *Khiyar* secara termonologis para ulama *fiqh* mendefinisikannya dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Wahbah

al-Zuhaily mendefinisikan al khiyar sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. (Ghazaly Rahman Abdul, Ghufroon Ihsan, 2022, hlm.97) Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar* dapat dilakukan ketika ada kesepakatan dari kedua belah pihak, dalam penelitian ini kesepakatan yang disyaratkan oleh penjual bisa saja tidak berupa lisan atau ucapan secara langsung ketika sedang bertransaksi namun juga bisa berupa tulisan.

2. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu). Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya’qub dalam bukunya ,Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni ,menukar sesuatu dengan sesuatu”. (Hasan, 2018, hlm. 29). Sedangkan jual beli yang dimaksud di sini adalah proses tukar menukar barang dengan menggunakan satuan alat tukar tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dengan unsur mencari keuntungan dan azas suka sama suka.
3. Akad secara terminologis fiqh, akad didefinisikan dengan: pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak

dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, maka tidak sah jika kedua belah pihak melakukan perikatan jika dasarnya dilarang dalam Islam, seperti riba dan sebagainya.

Dalam penelitian ini akad yang dimaksud adalah akad dalam jual beli, yang mana di dalamnya ada mengandung perpindahan pemilikan suatu barang dengan ganti barang atau hal lainnya dan bersifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad.

4. *Ba'I al-Muathah* adalah jual beli yang dilakukan di mana pembeli mengambil barang dan membayar dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun, seperti yang terjadi di swalayan dan sejenisnya. Pembeli sepakat terhadap barang yang sudah ditentukan harganya, tanpa ada proses tawar menawar. Kemudian struk pembelian menjadi salah satu bukti adanya ijab qabul yang terjadi. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan suatu kebiasaan di sebuah negeri. Madzhab Syafi'I; *ba'I al-muathah* hukumnya tidak sah, karena jual beli harus dilakukan ijab qabul dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Akan tetapi pengikut madzhab Syafi'I periode belakang seperti an-Nawawi dan al-Baghawi menganggapnya sah kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam media internet peneliti menemukan dalam kumpulan jurnal dan skripsi, beberapa di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Safitri (2020). Mahasiswa IAIN Metro dengan judul "Implementasi Konsep *Khiyar* dalam Jual Beli Akad

Baku pada Swalayan di Kota Metro” yang mana penelitian tersebut memuat landasan teori Akad Baku dan *Khiyar*.

Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode dalam mengumpulkan data kualitatif dan juga sifat penelitian tersebut adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apakah pelaksanaan jual beli di swalayan kota Metro sudah menerapkan konsep *khiyar* yang di mana tempat penelitiannya terbagi di tiga swalayan di kota Metro.

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan di tiga swalayan di kota Metro yaitu PB Swalayan, IndoMetro, dan RA Point. Ditemukan hasil pelaksanaan konsep *khiyar* oleh ketiga swalayan tersebut yaitu telah memenuhi konsep *khiyar* majlis namun untuk *khiyar* syarat dan *khiyar* aib tidak diterapkan (Safitri, 2020, hlm. 65).

2. Skripsi yang dilakukan oleh Nyayu Sakintul Mardhiyah (2017) mahasiswi UIN Raden Patah Palembang dengan judul “Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Jual Beli Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat”, yang mana penelitian tersebut berisi landasan teori jual beli dan *khiyar*.

Jenis penelitian tersebut adalah kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertendangan dua keadaan/lebih, dan hubungan antar variabel. Yang mana dalam penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan

praktik dan eksistensi khiyar dalam jual beli tenun songket Palembang di pertokoan di Ilir Barat.

Berdasarkan hasil pengumpulan, analisis, reduksi dan penyajian data, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat baik penjual dan pembeli tenun songket Palembang di pasar Kito melaksanakan *khiyar*, baik *khiyar majelis*, *khiyar syarat* maupun *khiyar aib*, namun penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwa hal itu dinamakan *khiyar* (Mardhiyah, 2017, hlm. 64).

3. Berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Firdaus Zulpiabri (2021) dengan judul “Pengembalian Barang dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak Khiyar”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Toko Distributor Kaos Polos Koze Kelurahan Kebun Ros Kota Bengkulu dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Ada pun hasil yang diperoleh adalah mekanisme pengembalian barang yang terdapat di toko tersebut mensyaratkan adanya kecacatan barang dan cacat tersebut haruslah cacat produksi atau cacat yang memang tidak sengaja. Dalam pengembaliannya pihak toko harus mengecek terlebih dahulu cacat tersebut benar-benar terjadi karena kesalahan pihak toko atau bukan, karena jika konsumen yang sengaja mengakibatkan cacat pada barangnya agar dapat ditukar dengan barang yang lebih baru maka itu terdapat unsur penipuan dan hak *khiyar* yang dimiliki pembeli akan batal.

Pengembalian barang di toko tersebut ditinjau dari perspektif hak khiyar termasuk ke dalam *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Termasuk ke dalam *khiyar aib* karena mengharuskan adanya kecacatan barang untuk dapat melakukan

pengembalian, seperti jahitan yang kurang rapi, kancing kurang atau pun kesalahan ukuran. Termasuk juga kedalam *khiyar* syarat karena dalam pengembaliannya terdapat syarat berupa waktu, yaitu satu hari setelah barang sampai di tangan konsumen (Zulpiabri, 2018, hlm. 61).

4. Berdasarkan jurnal dari penelitian yang dilakukan oleh Asrul Hamid yang merupakan dosen di STAIN Mandailing Natal dengan judul “Penerapan Konsep *Khiyar* pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal”, memaparkan hasil obsevrasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.

Untuk penerapan *khiyar* syarat telah dilaksanakan oleh para produsen batu bata, namun mereka hanya memberikan batas waktu satu hari saja setelah melakukan transaksi. Hal ini dilakukan karena mereka beranggapan jika diberikan waktu tiga hari untuk berpikir, itu akan memakan waktu terlalu lama sehingga pembeli memiliki kemungkinan untuk berubah pikiran.

Untuk *khiyar* majlis belum serentak diaplikasikan bahkan hanya ada beberapa produsen saja yang menerapkannya, sedangkan mayoritas mereka tidak menerapkannya. Mereka berpendapat bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima produsen dan barang sudah diterima pembeli, hal ini dilakukan agar mereka tidak merugi dikarenakan pembelian yang dibatalkan pada saat proses produksi dan untuk menegaskan kepada pembeli untuk memikirkan secara matang sebelum melakukan akad jual beli.

Untuk khiyar aib diterapkan penjual batu bata, akan tetapi penjual batu bata berpendapat khiyar aib itu dengan hanya menjelaskan dan memperlihatkan bentuk batu bata saja tanpa menjelaskan detail batu bata yang bagus bahannya dan tidak mudah retak, sehingga ketika batu batanya banyak yang retak ketika sampai di tempat tujuan, mereka tidak mau bertanggung jawab. Menurut mereka ketika pembeli sudah setuju membeli batu bata tersebut, maka barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dibatalkan lagi.

Dari hasil tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa secara tersirat telah dilaksanakan adanya konsep khiyar, akan tetapi penerapan khiyar tersebut tidak mengikuti konsep ajaran Islam sesuai dengan Alquran dan Hadits baik dalam konsep khiyar syarat, khiyar majelis atau pun khiyar aib. (Hamid, 2021, hlm. 55)

5. Penelitian ini berupa jurnal yang ditulis oleh Md. Habib Rahman, Muhammad Amanullah dan Mohammad Mohiuddin dengan judul “*Khiyar Al-Majlis (Option of Withdrawal before Parting) in Sale Contract Contemporary Applications*” yang dipublikasikan oleh Universitas Agadir, Turki.

Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan Hanbali yang membolehkan *khiyar majlis* dengan madzhab Hanafi dan Maliki yang menganjurkan pilihan penerimaan (*khiyar al-qabul*). Aplikasi dari *khiyar al-majlis* dimungkinkan dalam kasus kontrak tatap muka. Namun, dalam kasus kontrak online atau kontrak jarak jauh, akan sulit untuk menentukan apakah mereka akan melanjutkan sesi atau tidak.

Dalam hal kontrak diselesaikan melalui panggilan telepon, setelah percakapan telepon selesai, *khiyar al-majlis* akan kadaluarsa. Selain itu, jika penawaran dan penerimaan dilakukan melalui pesan tertulis apa pun melalui faks, teleks, telegraf, email, dan sebagainya, maka berangkat dari sesi atau tempat di mana pesan tersebut disampaikan atau diterima akan dihentikan *khiyar al-majlis*. Dengan demikian, begitu pihak keluar dari sesi di mana dia menerima atau mengirim penawaran atau penerimaan, dia tidak lagi berhak menikmati hak untuk menarik penawaran atau penerimaannya. (ur Rahman et al., 2017, hlm. 49)

6. Penelitian ini berupa jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Bandung dengan judul “Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah”. Penelitian ini dilakukan oleh Indriyani, Muhammad Yunus, Redi Hadiyanto dan lokasi penelitian diinisialkan dengan pasar Z(Pasar Balubr Town Square). Ada pun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan hak *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di Pasar Balubr Town Square memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pedagang menerapkan sistem tawar-menawar dan memperbolehkan penukaran barang apabila ketidaksesuaian tersebut memenuhi syarat yang telah disetujui penjual dan pembeli. Namun, dalam melakukan jual-beli hendaknya penjual menjamin pembeli untuk *khiyar* agar tidak merasa dirugikan. Sebaiknya, transaksi jual-beli diantara para pihak melakukan keadilan dengan menanggung keuntungan atau pun kerugian agar kemashlahatan dalam jual-beli dapat terpenuhi.

Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa terdapat tiga jenis khiyar yang biasanya berlaku yaitu *khiyar majlis*, *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Sedangkan untuk *khiyar syarat* sendiri peneliti menemukan bahwa tidak semua penjual menerapkannya. Alasan di balik hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yaitu, barang tidak tersedia di toko, gudang maupun pusat toko. (Yunus & Hadiyanto, 2021, hlm. 75)

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama menjelaskan judul yang diangkat yaitu “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian pada Toko INTALU Banjarmasin”. Adapun tujuan utama terlaksananya penelitian ini berdasarkan kekhawatiran peneliti dalam kegiatan bertransaksi yang tidak luput dari kurang telitinya ketika berbelanja. Yang mana bisa mengakibatkan salah ukuran saat membeli pakaian. Mengingat kegiatan jual beli tersebut memiliki resiko kerugian bagi para pelanggan, baik berupa karena kelalaian atau kecacatan barang yang tidak diketahui sebelumnya yang berpotensi mengurangi keridhaan dalam kegiatan transaksi tersebut. Maka dari itu keberadaan *khiyar* dan bagaimana penerapannya pada kegiatan jual beli sangat diperlukan demi mencapai prinsip suka sama suka, dan meminimalisir resiko kerugian yang dapat ditimbulkan.

Bab kedua, berisi landasan teoritis tentang berbagai teori mengenai akad, jual beli dan *khiyar*

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian. Data yang sudah diperoleh sebelumnya disajikan dan dilakukan analisis sehingga menghasilkan sebuah laporan penelitian.

Bab kelima, berisi simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan